

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN
PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMENUHAN HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas dilapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara.
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan oleh Pol PP sesuai dengan jenis pakaian dinas dan atributnya.
14. Penghargaan adalah pengakuan dan apresiasi kepada kepala daerah, Satpol PP dan Pol PP yang telah berjasa dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib:

- a. memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;
- b. menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP;
dan
- c. melakukan pembinaan teknis operasional.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan
- c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh badan dan/atau lembaga yang ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2 dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP.

- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengembangan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui:
- a. pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui manajemen karir Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun berdasarkan kebutuhan Satpol PP.

Pasal 6

Hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. gedung kantor;
- b. kendaraan operasional; dan
- c. perlengkapan operasional.

Pasal 8

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kerja pimpinan dan staf;
 - b. ruang pos jaga;
 - c. ruang rapat;
 - d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;
 - e. ruang penyimpanan barang/gudang;
 - f. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;
 - g. ruang sidang majelis kode etik;
 - h. tempat apel/upacara; dan
 - i. halaman parkir.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas sepeda motor, mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar serta jenis kendaraan lain.
- (2) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi, dan lambang Satpol PP.

Pasal 10

- Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling sedikit terdiri atas perlengkapan:
- a. perorangan;
 - b. beregu;
 - c. patroli; dan
 - d. penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. pakaian dinas;
- b. tonfa dan holster tonfa;
- c. borgol;
- d. tameng;
- e. senter;
- f. ferplas;
- g. tas atau ransel;
- h. *sleeping bag*;
- i. jaket;
- j. rompi/*body protector*; dan
- k. masker.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL I dan PDL II;
 - c. PDU I dan PDU II;
 - d. Pakaian Dinas petugas tindak internal; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL II, PDU I dan PDU II, Pakaian Dinas petugas tindak internal, serta Pakaian Dinas khusus.
- (4) PDH, PDU I dan PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dengan spesifikasi:
 - a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan, menggunakan zat warna Disperse-Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39, $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : Polyester 65%, Rayon 35% ($\pm 3\%$);

- c. weave (anyaman) : Twill 2/2;
 - d. komposisi bahan : TR40/2 x TR40/2;
 - e. jumlah benang : 125 x 60 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 150 cm;
 - g. berat kain : 240 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. kekuatan tarik : 900 N (Lusi), 350 N (Pakan);
 - i. kekuatan sobek : 70 N (Lusi), 65 N (Pakan);
 - j. ketahanan warna terhadap cucian;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - k. ketahanan warna terhadap keringat;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. ketahanan warna terhadap gosokan;
 - kering : 4 (min)
 - basah : 3 (min)
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
 - n. susut terhadap pencucian: 3 %.
- (5) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dengan spesifikasi:
- a. warna : Khaki tua kehijau-hijauan,
menggunakan zat warna Disperse-
Bejana L: 34.28, a: 0.71, b: 7.39,
 $\Delta E \leq 1.5$
 - b. bahan : cotton 50%, Polyester 50% ($\pm 3\%$);
 - c. weave (anyaman) : Plain Ripstop;
 - d. komposisi bahan : CVC 16 x CVC 16;
 - e. jumlah benang : 90 x 52 helai/inch (± 6);
 - f. lebar kain : 160 cm;
 - g. berat kain : 225 gr/m² ($\pm 5\%$);
 - h. kekuatan tarik : 1100 N (Lusi), 550 N (Pakan);
 - i. kekuatan sobek : 40 N (Lusi), 30 N (Pakan);
 - j. ketahanan warna terhadap cucian;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)

- k. ketahanan warna terhadap keringat;
 - perubahan warna : grade 4 (min)
 - kelunturan warna : grade 4 (min)
 - l. ketahanan warna terhadap gosok;
 - kering : 4 (min)
 - basah : 3 (min)
 - m. ketahanan warna terhadap cahaya: grade 4 (min); dan
 - n. susut terhadap pencucian: 3 %.
- (6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan dan estetika.
- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan atribut.

Pasal 13

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada Pol PP dan masyarakat.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (4) PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat kenegaraan, dan pemakaman Pol PP.
- (5) PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari ulang tahun

Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.

- (6) Pakaian Dinas petugas tindak internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas, pengawasan internal dan penegakan kode etik Pol PP.
- (7) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas khusus pembawa pataka;
 - b. Pakaian Dinas khusus korps musik;
 - c. Pakaian Dinas khusus satuan tugas;
 - d. Pakaian Dinas khusus olahraga; dan
 - e. Pakaian Dinas khusus pariwisata, dengan menggunakan pakaian yang bercirikan karakteristik adat istiadat daerah.

Pasal 14

- (1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu.
- (2) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan dan perlengkapan lainnya.
- (3) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa matras, tenda peleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan patroli.
- (2) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan peralatan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Perlengkapan penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan Perda yustisial.

Pasal 17

Penyediaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Menteri sebagai pembina umum Satpol PP dan pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Pol PP dan Linmas serta gubernur dan bupati/wali kota sebagai pembina teknis operasional Satpol PP di daerah dapat menggunakan pakaian dinas, tanda jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:
 - a. hari ulang tahun Satpol PP;
 - b. hari besar nasional;
 - c. rapat;
 - d. apel besar; dan
 - e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol PP.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pol PP dan Pelindungan Masyarakat menggunakan:
 - a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada Hari Senin dan Selasa;
 - b. Pakaian Dinas khusus Satgas I pada Hari Rabu;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan pada Hari Kamis; dan

d. Pakaian Dinas khusus Satgas II pada Hari Jumat.

Bagian Keempat

Pembinaan Teknis Operasional

Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh kepala daerah kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pembinaan etika profesi;
 - b. koordinasi Satpol PP;
 - c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
 - d. manajemen penegakan Perda dan Perkada;
 - e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
 - f. peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. gubernur dan bupati/wali kota;
 - b. Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. Pol PP provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa piagam dan plakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan, gubernur dan bupati/wali kota, dan/atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan dapat diberikan pada:
- a. hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan;
 - b. hari besar nasional;
 - c. hari jadi daerah;
 - d. hari ulang tahun Satpol PP; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang ditetapkan.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertempat di Kementerian atau pemerintah daerah.

Pasal 22

Penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) yang berjasa dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 23

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. karya bhakti peduli Satpol PP;
- b. karya bhakti Satpol PP; dan/atau
- c. karya bhakti pengabdian Pol PP.

Pasal 24

- (1) Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diberikan kepada gubernur dan bupati/walikota yang peduli Satpol PP.

- (2) Peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya gubernur dan bupati/wali kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Satpol PP.
- (3) Penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Satpol PP dan Pol PP yang sangat berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada Pol PP yang cacat permanen atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas.

Pasal 25

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 - a. diusulkan oleh kepala Satpol PP;
 - b. memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - c. mengikutsertakan Satpol PP dalam penyusunan rancangan Perda dan Perkada; dan
 - d. dukungan pembiayaan terhadap Satpol PP dalam APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP dan karya bhakti pengabdian terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pol PP;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik; dan
 - c. diusulkan oleh kepala Satpol PP.
- (3) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Satpol PP meliputi:
 - a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program:
 - 1) penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - 2) peningkatan sumber daya manusia; dan
 - 3) deteksi dini terhadap ancaman dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - b. memiliki peta rawan pelanggaran Perda dan Perkada, peta rawan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. melibatkan Pol PP dalam setiap pembahasan rancangan Perda dan Perkada.
- (4) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pol PP meliputi:
 - a. melaksanakan kode etik Satpol PP;
 - b. memiliki masa kerjapaling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki prestasi untuk pengembangan dan kemajuan Satpol PP; dan
 - d. memiliki inovasi dan keterampilan khusus.
- (5) Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pol PP yaitu:
 - a. surat keterangan cacat permanen atau meninggal dunia dari dokter pemerintah; dan
 - b. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertai pernyataan bahwa yang bersangkutan cacat permanen atau meninggal dunia dalam

melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pemberian Penghargaan Satpol PP, Menteri dan Gubernur membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tim penilai pusat; dan
 - b. tim penilai provinsi.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan tim penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengarah : Menteri;
 - b. penanggung jawab : Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - c. ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
 - d. wakil ketua : Direktur Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. sekretaris : Kepala SubDirektorat Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia; dan
 - f. anggota : Pejabat Kementerian Dalam Negeri terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengarah : gubernur;
 - b. penanggung jawab : wakil gubernur;
 - c. ketua : sekretaris daerah;
 - d. wakil ketua : Kepala Satpol PP Provinsi;
 - e. sekretaris : sekretaris Pol PP; dan
 - f. anggota : perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Tim penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Tugas tim penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan provinsi;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi data;
 - c. melakukan penilaian tingkat provinsi;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan; dan
 - e. menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemberian penghargaan Satpol PP secara nasional.
- (2) Tugas tim penilai provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota;
 - b. melakukan verifikasi, validasi dan evaluasi data;
 - c. melakukan penilaian tingkat kabupaten/kota;
 - d. menyampaikan hasil penilaian kepada gubernur melalui sekretaris daerah; dan
 - e. menyiapkan dan menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (3) Dalam hal tim penilai provinsi tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, tim penilai pusat mengambil alih tugas melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (4) Bupati/wali kota melalui sekretaris daerah menyampaikan usulan penerima penghargaan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pasal 31

- (1) Tim penilai pusat dan provinsi dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c berdasarkan kriteria pembobotan dan penilaian.
- (2) Kriteria pembobotan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kualifikasi dan persyaratan pemberian penghargaan Satpol PP.

Pasal 32

- (1) Kriteria pembobotan dan penilaian untuk kepala daerah dihitung berdasarkan:
 - a. komitmen : 70 bobot; dan
 - b. bimbingan dan pengawasan : 30 bobot.
- (2) Pembobotan dan penilaian untuk Satpol PP dihitung berdasarkan:
 - a. Perencanaan : 30 bobot;
 - b. pelaksanaan : 40 bobot; dan
 - c. kedisiplinan : 30 bobot.
- (3) Pembobotan dan penilaian untuk Pol PP dihitung berdasarkan:
 - a. syarat umum : 35 bobot; dan
 - b. syarat khusus : 65 bobot.

Pasal 33

Ketentuan teknis pemberian Penghargaan Satpol PP, kriteria pembobotan dan penilaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan untuk pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan

teknis operasional dan Penghargaan Satpol PP dibebankan pada APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.

- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan untuk Penghargaan Satpol PP dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 36

Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat dilengkapi dengan senjata api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Penyediaan sarana dan prasarana minimal serta Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR